

Pengaturan terhadap Rangkap Jabatan sebagai Menteri sekaligus Pemimpin Daerah dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia

Dita Rosalia Arini

Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Indonesia
ditaocha03@gmail.com

Article Information

Submitted: 29 April 2022

Accepted: 03 Mei 2022

Online Publish: 20 Mei 2022

Abstrak

Konsep tatanan pemerintahan yang dirumuskan melalui hukum tata negara yang tertuang dalam tujuan dan cita-cita negara Indonesia, mengharuskan penyelenggaraan tatanan pemerintahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara hukum. Terlaksananya tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan negara tidak terlepas dari pemangku jabatan yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Perihal rangkap jabatan menyangkut etika moral dan kultur birokrasi. Permasalahan yang diangkat adalah Apakah fenomena terhadap isu rangkap jabatan diatur dan diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Tujuan penelitian ini ialah untuk melihat bagaimana berbagai praktik dan regulasi yang memiliki kaitan dengan upaya kultur birokrasi di Indonesia terhadap fenomena rangkap jabatan. Hasil dari penelitian menunjukkan tidak adanya aturan undang-undang yang mengatur mengenai larangan rangkap jabatan rangkap jabatan dapat menimbulkan konflik kepentingan. Praktik rangkap jabatan harus dihilangkan dalam penyelenggaraan negara. Nilai-nilai etika dan moral dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan suatu negara. Dengan kata lain, rangkap jabatan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara masing-masing jabatan yang diduduki

Kata Kunci: Rangkap Jabatan; Politik Hukum; Peraturan Hukum;

Abstract

The concept of governance order formulated through state governance law contained in the goals and ideals of the Indonesian state, requires the implementation of a government order based on the guidance of applicable legislation, this is because Indonesia is a country of law. The implementation of duties and functions to achieve state objectives cannot be separated from the appointed stakeholders to carry out their duties and functions. The dual position concerns moral ethics and bureaucratic culture. The issue raised is is the phenomenon of the issue of dual positions regulated and allowed in the laws and regulations in Indonesia? The method used is qualitative with a juridical normative approach. The purpose of this study is to see how various practices and regulations that have a relationship with bureaucratic culture efforts in Indonesia against the phenomenon of duplicate positions. The results of the study showed that the absence of legal rules governing the prohibition of dual positions can cause conflicts of interest. The practice of dual positions must be eliminated in the state administration. Ethical and moral values can be used as guidelines in the

How to Cite

DOI
e-ISSN/p-ISSN
Publish by

Dita Rosalia Arini/Pengaturan terhadap Rangkap Jabatan sebagai Menteri sekaligus Pemimpin Daerah dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia/Vol. 3, No. 2, Mei 2022

<http://dx.doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i2.156>
2721-2246
Rifa'Institute

implementation of a country. In other words, dual positions can cause conflicts of interest between each occupied position.

Keywords: Duplicate Department; Legal Politics; Rule of Law;

Pendahuluan

Di era reformasi masih sangat banyak isu dan dinamika politik tentang bagaimana mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik. Fenomena dan polemik rangkap jabatan dalam konteks praktik ketatanganan di Indonesia masih menjadi topik yang terus diperdebatkan. Tidak hanya sebatas pada adanya pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan, akan tetapi penyelenggaraan rangkap jabatan dilihat dan dinilai dari perspektif manapun (moral, etika, asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik) pada dasarnya dilarang (Taufiqurahman, 2020). Perihal rangkap jabatan menyangkut etika moral dan kultur birokrasi di dalam proses tatanan kenegaraan pemerintah Republik Indonesia.

Konsep tatanan pemerintahan yang dirumuskan melalui hukum tata negara yang tertuang dalam tujuan dan cita-cita negara Indonesia, mengharuskan penyelenggaraan tatanan pemerintahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara hukum. Dalam terlaksananya tujuan dan cita-cita negara tersebut, maka negara harus memiliki kelembagaan baik secara structural maupun fungsional yang kepadanya dibebankan tugas dan fungsi. Terlaksananya tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan negara tidak terlepas dari pemangku jabatan yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Jabatan yang dipegang oleh orang yang dibebani fungsi dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara professional dan bertanggungjawab.

Pada kepemimpinan di era Presiden Joko Widodo justru diwarnai dengan isu-isu rangkap jabatan dalam Kabinet kerja Presiden Joko Widodo. Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Luhut Panjaitan sebagai Menteri Politik Hukum dan Keamanan pada 2015 dan pada 2016 ia diangkat menjadi Menteri Koordinator kemaritiman (Charity, 2018). Pada periode kedua dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo 2019-2024, Puan Maharani ditunjuk sebagai ketua DPR RI dan sementara pada saat terjadi pandemic COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, saat itu Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi terkena COVID-19 dan kemudian Luhut Panjaitan muncul sebagai Menteri PLT untuk kementerian perhubungan, lalu belum lama ini Menteri kelautan dan perikanan Edhy Prabowo ditangkap KPK dan menyebabkan kekosongan jabatan Menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Luhut Kembali diangkat menjadi Menteri PLT untuk kementerian Kelautan dan Perikanan (Yolanda Cenderakasih, 2020)

Tidak lama berselang dari penangkapan Menteri Edhy Prabowo atas dugaan korupsi kasus ekspor benih lobster, pada 6 Desember 2020 menteri Sosial yakni Juliari Batubara menyerahkan diri atas kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 dan ditetapkan sebagai tersangka. Presiden Joko Widodo menunjuk walikota Surabaya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara. Hal yang menarik ialah, Tri Rismaharini masih berstatus dan menduduki jabatan sebagai walikota Surabaya sekaligus seorang Menteri. Artinya, ada suatu fenomena rangkap

jabatan dalam menjalankan fungsinya sebagai walikota atau pemimpin suatu daerah dan sebagai seorang Menteri (Lubis, n.d.). Dalam menjalankan jabatan sebagai seorang walikota dan seorang Menteri, Tri Rismaharini mengatakan telah meminta izin dari presiden joko Widodo. Lantas apakah izin yang diberikan presiden terhadap fenomena rangkap jabatan di pemerintahan diperbolehkan dalam tatanan kenegaraan politik hukum di Indonesia? Apakah fenomena terhadap isu rangkap jabatan diatur dan diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal ini terkait rangkap jabatan sebagai Menteri dan sebagai seorang pemimpin daerah?

Tujuan penulisan ini ialah untuk melihat bagaimana berbagai praktik dan regulasi yang memiliki kaitan dengan upaya kultur birokrasi di Indonesia terhadap fenomena rangkap jabatan dilingkungan pemerintahan Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan ialah penelitian normatif Yuridis dengan metode pendekatan perundang-undangan dan praktek hukumnya serta sumber data primernya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pejabat Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta data sekundernya berupa hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal hukum terdahulu yang selanjutnya akan peneliti analisis dan bandingkan dengan praktek penegakan hukumnya yang terjadi di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Jabatan Publik dalam Tatanan Birokrasi Pemerintahan Indonesia

Pejabat publik dimaknai sebagai Pegawai Pemerintah yang memegang suatu jabatan di suatu sistem pemerintahan. Sementara secara etimologi pejabat publik berasal dari dua suku kata yakni pejabat dan public. Pejabat diartikan sebagai seseorang yang memegang suatu kepentingan atau memimpin suatu hal, sementara publik merujuk pada orang banyak atau umum. Jimly Asshiddiqie menyebut bahwa “para pejabat” merupakan *political appointee* sedangkan pejabat negeri merupakan *administrative appointee*. Para pejabat negara itu karena dipertimbangkan yang bersifat politik, sedangkan para pejabat negeri itu dipilih murni karena alasan administrative (Asshiddiqie, 2010, p. 373). Di dalam suatu negara hukum, seorang pemimpin memiliki wewenang dalam menjalankan pemerintahan. Wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui 3 cara (Atmosudirjo, 1994, p. 78):

1. Atribusi ialah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ/aparat pemerintahan.
2. Delegasi ialah pelimpahan wewenang pemerintah dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. Mandat ialah Ketika terjadi suatu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Pegawai Pemerintah yang memegang jabatan disebut juga dengan istilah pejabat negara, yaitu orang yang memegang jabatan penting di pemerintahan seperti, Menteri, Sekretaris Negara. Pejabat Publik dapat dibedakan menjadi 2 kelompok (Dwidjowijoto & Dwidjowijoto, 1919, p. 64):

- a. Pejabat Negara, yaitu:
 - 1) Pejabat legislative, yaitu ketua dan anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD
 - 2) Pejabat yudikatif, yaitu pimpinan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
 - 3) Pejabat Eksekutif, yaitu:
 - a) Presiden dan Wakil Presiden;
 - b) Menteri dan Pejabat Pemerintah Setingkat Menteri
 - c) Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d) Duta Besar;
 - e) Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/ Wakil Wali Kota
 - 4) Pejabat AKuntatif, yaitu pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 5) Pejabat Lembaga Publik semi-negara, termasuk diantaranya: Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Persaingan Usaha (KPPU), hingga badan-badan regulator infrastruktur public, seperti Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia dan Badan Regulator Air Minum PAM Jakarta.
- b. Pejabat Administratif, yaitu:
 - 1) Pejabat structural pusat (eselon I dan II);
 - 2) Pejabat Struktural daerah Provinsi (Eselon I dan II);
 - 3) Pejabat Struktural daerah Kabupaten/Kotamadya (Eselon I dan II);
 - 4) Para Pejabat Hubungan Masyarakat Pemerintah;
 - 5) Pejabat Pimpinan Pelaksana di Tingkat bawah (Camat, Kepala Desa/Lurah).

Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari KKN disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pejabat publik tidak terbatas pada pengertian pejabat negara, tetapi lebih luas lagi. Sejalan dengan hal tersebut, seringkali dijumpai istilah pejabat politik. Antara pejabat politik dan pejabat publik memiliki perbedaan konsep. Dalam pelaksanaan tatanan pemerintahan negara republik Indonesia, masih sering terjadi perdebatan dalam lingkungan pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (THOHA, 2010, p. 56). Dalam kajian administrasi negara perdebatan antara hubungan politik dan

birokrasi memang sering terjadi. Peran dan pengaruh politik yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan bernegara menjadi warna dan corak tersendiri. Kehadiran partai politik di dalam suatu proses birokrasi kenegaraan tak dapat dihindari, namun pada dasarnya kehadiran partai politik dapat memberi pengaruh pada kinerja birokrasi pemerintah.

B. Konflik kepentingan dalam Fenomena Rangkap Jabatan dilingkungan Pemerintahan

Politik tidak dapat terlepas dari unsur kepentingan. Pejabat pemerintah yang menduduki kursi eksekutif dan legislatif sebagian besar berasal dari kader partai politik. Ketika seorang dicalonkan oleh partai politiknya maka akan ada unsur kepentingan didalamnya. Berbagai fenomena dan isu kepentingan politik sering terjadi belakangan ini, salah satunya ialah terkait penyelenggara negara yakni rangkap jabatan di beberapa Lembaga/instansi ataupun perusahaan yang memiliki hubungan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan adanya fenomena rangkap jabatan oleh penyelenggara negara secara tidak langsung menyebabkan pemnafaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya. Pengisian jabatan negara merupakan bagian dari hukum tata negara, tanpa adanya pejabat sebagai pemegang kekuasaan dan kewenangan maka fungsi-fungsi jabatan negara tidak dapat diselenggarakan. Dalam perkembangan pemerintahan dari masa kemasa, penyelenggaraan negara dirasa tidak menampilkan sistem pelayanan yang profesional. Hal ini dikarenakan banyaknya jabatan-jabatan tertentu yang diisi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kapabilitas dan tidak memiliki kemampuan.

Fenomena adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara akan memberikan kekuasaan ganda, dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk membangun dan terlibat dalam pemerintahan, salah satunya menjadi penyelenggara negara (Fuqoha, 2015). Dengan demikian, setiap warganegara dimungkinkan untuk dapat menjadi pejabat publik atau penyelenggara pemerintah baik melalui jalur karir maupun jalur politik. Permasalahan yang muncul ialah Ketika para pejabat politik masuk menjadi penyelenggara negara tanpa meninggalkan jabatan politiknya, baik secara penuh ataupun sementara. Hal inilah yang dipandang menjadi hal negatif, dimana adanya rangkap jabatan yang dilakukan dan dipercaya dapat memengaruhi kinerja pejabat dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Dalam hal jabatan politik yakni jabatan yang diperoleh melalui mekanisme politik. Kekuasaan dalam tatanan pemerintahan sebagai penyelenggara negara sangat menentukan arah politik hukum suatu negara.

Dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan, penting diketahui bahwa seorang pemegang kekuasaan sebagai penyelenggara negara harus berlandaskan pada nilai etika. Melalui penerapan etika, masyarakat dapat menilai baik dan buruknya jalan tatanan sosial dan politik penyelenggaraan suatu negara. Jika diasumsikan bahwa Ketika etika ditegakkan dan berfungsi dengan baik, maka hukum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Meskipun pengaturan terhadap rangkap jabatan tidak diatur secara konkrit namun, secara etika dapat dinilai bahwa yang namanya rangkap jabatan tidak sejalan

dengan nilai etika sebagai seorang yang diamanatkan untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Rangkap jabatan dalam penyelenggaraan negara memungkinkan adanya monopoli penggunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan. Adanya unsur kepentingan juga dapat mengganggu kinerja dan profesionalitas dalam menjalankan kewenangannya. Salahsatu upaya dalam reformasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dimasa lampau ialah penghapusan dwifungsi ABRI melalui TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000. Hal ini menunjukkan bahwa melaksanakan dua fungsi dalam satu waktu yang bersamaan tidak efektif, sekalipun pemangku jabatannya dapat memisahkan peran dalam menjalankan jabatannya masing-masing. Setiap penyelenggara negara harus dapat menjalankan kewenangan secara professional agar tercapainya tujuan negara Indonesia. alasan penghapusan rangkap jabatan ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersif, efektif dan dapat menumbuhkan kedisiplinan serta etos kerja yang baik.

C. Pengaturan Rangkap Jabatan dari Sudut Pandang Politik Hukum

Rangkap jabatan yang terjadi di Indonesia, terlepas dari konteks etika dan moral tentunya akan berpotensi memunculkan konflik kepentingan yang dapat menjadi penyebab penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang melakukan rangkap jabatan. Rangkap jabatan dalam penyelenggaraan negara sangat mungkin berpotensi munculnya benturan kepentingan (*potential conflict of interest*), yaitu konflik yang berpotensi dapat terjadi. Aturan mengenai larangan terhadap rangkap jabatan dalam jabatan birokrasi, tidak secara khusus diuraikan secara konkrit. Rangkap jabatan dapat terjadi dalam lingkup jabatan public serta jabatan politik. Penyebab dan modus konflik kepentingan dalam rangkap jabatan memang belum mendapatkan atensi yang serius dalam peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan pemaparan diatas, fenomena rangkap jabatan pada periode kepresidenan Joko Widodo telah berulang kali terjadi dan seolah-olah telah menjadi hal yang biasa. Selain Puan Maharani, Luhut Binsar Panjaitan, yang menjadi perhatian publik ialah rangkap jabatan wali kota Surabaya dan Menteri Sosial RI oleh Tri Rismaharini. Ia diangkat sebagai Menteri sosial RI menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus Korupsi Dana Bantuan COVID-19. Pengaturan terhadap rangkap jabatan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) Pasal 76 ayat 1 huruf h yang melarang kepala daerah sebagai pejabat negara lainnya. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 23 huruf a menegaskan Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain (Siregar et al., 2021).

Artinya pengaturan terhadap rangkap jabatan bagi pejabat penyelenggara negara telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan melihat substansi aturan dalam dua undang-undang diatas terlihat bahwa pemimpin atau kepala daerah tidak dapat melakukan rangkap jabatan begitu juga dengan jabatan seorang Menteri. Tujuan dilarangnya rangkap jabatan pada jabatan eksekutif ini ialah karena untuk menghindari

adanya kekacauan dan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki dalam menjalankan fungsi jabatannya.

Dalam fenomena yang menarik perhatian publik, kedudukan Tri Rismaharini menduduki 2 fungsi jabatan yakni sebagai kepala daerah/ wali kota dan juga sebagai seorang Menteri. Dalam pandangan politik hukum, diangkatnya Tri Rismaharini menjadi seorang Menteri sosial RI dikarenakan beberapa alasan antara lain, Tri Rismaharini juga berasal dari kader politik PDI-Perjuangan, beliau juga telah menjadi walikota Surabaya dalam 2 periode dan bisa jadi keberhasilan Risma dalam memimpin Surabaya dianggap menjadi salah satu pertimbangan ia diangkat sebagai Menteri Sosial. Hanya saja, diangkatnya Tri Rismahiri menuai konflik dan atensi yakni, posisi risma yang merangkap jabatan dengan izin presiden. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan Menteri yang melarang adanya rangkap jabatan maka secara otomatis, jabatan sebelumnya akan dinyatakan selesai atau dengan kata lain posisi tri rismaharini dinyatakan sudah berhenti sebagai kepala daerah (Nur Fitriatus Shalihah, 2020, p. 2).

Namun untuk menyatakan berhentinya kedudukan Tri Rismaharini memerlukan proses politik dan administrasinya. Jika tidak ada pemberhentian melalui sidang paripurna oleh DPRD maka secara administrasi Risma masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya tetapi tidak bisa menjalankan kewenangan dan fungsinya. Izin lisan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo terhadap keadaan rangkap jabatan yang dijalani risma juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Membiarkan public rangkap jabatan juga bermasalah hal ini dikarenakan izin lisan dari presiden tidak bisa mengesampingkan perintah perundang-undangan yang berlaku.

Atensi publik terhadap fenomena rangkap jabatan yang selalu diizinkan oleh presiden Joko Widodo, dinilai sebagai bentuk kelalaian dan ketidak seriusan dalam memberikan contoh bagi masyarakat. Dwifungsi jabatan yang diizinkan dalam menjalankan fungsi jabatan kenegaraan justru dapat memberikan ketidakstabilan dan ketidakprofesionalitas dalam menjalankan kegiatan penyelenggaraan bernegara. Pemberian izin yang diberikan presiden secara lisan dinilai adanya inkompetensi dan tidak berpegangnya dua pejabat public pada prinsip etika public. Indonesia sebagai negara hukum berpegang pada hukum sebagai norma. Adanya rangkap jabatan dinilai telah melanggar etika dan moral. Kesadaran akan melepaskan jabatan sehingga tidak memiliki dwifungsi jabatan seharusnya sudah menjadi nilai tersendiri yang dimiliki oleh para pemegang jabatan.

Kesadaran etika dan moral harus melandasi pemegang jabatan dalam menjalankan fungsinya, jangan merangkap jabatan karena dengan kata lain secara negative dapat dikonotasikan sebagai seorang pejabat yang “gila jabatan” karena tidak ingin kehilangan ataupun melepas jabatan lainnya. Ketika dilantik sebagai seorang kepala daerah tentunya ia telah mengikrarkan diri dibawah sumpah jabatan. Jika seorang kepala daerah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala daerah tentunya ia dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Terlebih jika ia telah jelas melanggar aturan hukum mengenai pengaturan terhadap larangan rangkap jabatan oleh kepala daerah maupun Menteri.

Kesimpulan

Rangkap jabatan dalam penyelenggaraan negara dapat berpotensi pada monopoli penggunaan kekuasaan. Jika suatu rangkap jabatan dilakukan dan diizinkan dalam penyelenggaraan negara sangatlah tidak etis dan tidak profesional. Pandangan politik hukum melihat bahwa adanya suatu kepentingan yang mendesak sehingga para penyelenggara negara melakukan penyelewengan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur rangkap jabatan. Kekuasaan memiliki konsepnya masing-masing, sehingga dwifungsi jabatan sangat tidak memprioritaskan kepentingan publik tapi berpotensi memprioritaskan kepentingan kelompok ataupun individu. Konstitusi sebagai landasan dalam bernegara secara tidak langsung memberikan ruang untuk terjadinya praktik rangkap jabatan.

Meskipun jika tidak adanya aturan undang-undang yang mengatur mengenai larangan rangkap jabatan, secara etika dan moral bisa berpodaman pada nilai-nilai ataupun norma yang ada serta secara etika pun, rangkap jabatan tidak bisa memberikan kualitas kepemimpinan yang efektif. Praktik rangkap jabatan harus dihilangkan dalam penyelenggaraan negara. Nilai-nilai etika dan moral dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan suatu negara. Dengan kata lain, rangkap jabatan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara masing-masing jabatan yang diduduki.

BIBLIOGRAFI

- Asshiddiqie, J. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Atmosudirjo, P. (1994). *Hukum Administrasi Negara: Ghalia Indonesia: Jakarta*.
- Charity, M. L. (2018). Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(1), 1–9.
- Dwidjowijoto, R. N., & Dwidjowijoto, R. N. (1919). *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan-Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi-Risk Management Dalam Kebijakan Publik-Kebijakan Sebagai the Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan*. -.
- Fuqoha, F. (2015). Etika Rangkap Jabatan dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 3(3).
- Lubis, R. R. (n.d.). *Rangkap jabatan sebagai faktor penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD)*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Nur Fitriatus Shalihah, S. H. (2020). *Rangkap Jabatan Wali Kota dan Menteri, Bagaimana Ketentuannya?* Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/24/183400565/rangkap-jabatan-wali-kota-dan-menteri-bagaimana-ketentuannya-?page=2>
- Siregar, M. B., Haruni, C. W., & Anoraga, S. (2021). ANALISIS LARANGAN RANGKAP JABATAN MENTERI YANG BERASAL DARI UNSUR PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 88–110.
- Taufiqurahman, M. (2020). *RANGKAP JABATAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- THOHA, M. (2010). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Yolanda Cenderakasih, M. A. (2020). *APA SIH... Alasan Luhut Sering Menjadi PLT Menteri yang Bermasalah?* Voi.Id. <https://voi.id/berita/22807/apa-sih-alasan-luhut-sering-menjadi-plt-menteri-yang-bermasalah>

Dita Rosalia Arini

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pejabat Pemerintah

<https://voi.id/berita/22807/apa-sih-alasan-luhut-sering-menjadi-plt-menteri-yang-bermasalah> diakses pada 27 Desember 2020

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/24/183400565/rangkap-jabatan-wali-kota-dan-menteri-bagaimana-ketentuannya-?page=2> diakses pada 29 Desember 2020

Copyright holder:

Dita Rosalia Arini (2022)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan